



**PROVINSI JAWA BARAT**

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN CIREBON

NOMOR : 21 TAHUN 2014  
T E N T A N G

PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI  
PEMILIHAN ANGGOTA BADAN KEHORMATAN DPRD  
KABUPATEN CIREBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN CIREBON

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pemilihan Anggota Badan Kehormatan dipandang perlu membentuk Panitia Seleksi Pemilihan Anggota Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Cirebon;
- b. bahwa pembentukan Panitia Kerja sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan DPRD.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 14 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomo 5587);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
4. Peraturan DPRD Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2014 tanggal 23 Oktober 2014 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Cirebon.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI PEMILIHAN ANGGOTA BADAN KEHORMATAN DPRD KABUPATEN CIREBON

PERTAMA : Membentuk Panitia Seleksi Pemilihan Anggota Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Cirebon dengan Susunan Personalia sebagai berikut :

- |                                |             |
|--------------------------------|-------------|
| 1. H. Yoyo Siswoyo             | Ketua       |
| 2. Ahmad Aidin, S.Pd.I         | Wakil Ketua |
| 3. Diah Irwany Indriyati, S.AP | Sekretaris  |
| 4. Bejo Kasiyono               | Anggota     |
| 5. MOH. F. Fahrurozi, MA       | Anggota     |
| 6. Sofwan, ST                  | Anggota     |
| 7. H. Akyas Safitri, S.Sos     | Anggota     |
| 8. Dra. Tati Suhaeti           | Anggota     |
| 9. Wartipan Suwanda, SH        | Anggota     |

- KEDUA : Tugas Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud dalam diktum Pertama yaitu :
1. Menyiapkan Rancangan Tata Tertib Pemilihan Anggota Badan Kehormatan.
  2. Menyiapkan Rancangan Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Anggota Badan Kehormatan.
  3. Melaksanakan Pemilihan Anggota Badan Kehormatan dalam Rapat Paripurna DPRD
- KETIGA : Masa kerja Panitia Seleksi Pemilihan ditentukan sampai dengan ditetapkannya Badan Kehormatan DPRD
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber  
Pada tanggal, 28 Oktober 2014

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN CIREBON



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Sdr. Bupati Cirebon
2. Yth. Anggota DPRD Kabupaten Cirebon